

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

### **PENELITIAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Tinjauan Mengenai Perbankan**

Salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pokok suatu bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam berbagai alternatif investasi. Perbankan melayani kebutuhan pembiayaan dan memperlancar sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian yang diarahkan bagi kesejahteraan rakyat banyak. Hal tersebut menjelaskan bahwa perbankan membutuhkan pengelolaan yang baik agar menjadi perusahaan yang lebih maju.

##### **2.1.2 Pengertian Bank**

Menurut Sembiring (2012:2) menyatakan bahwa “Bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkannya kembali ke masyarakat melalui pranata hukum perkreditan”.

Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyaluran kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian (Hasbuan, 2009:2). Sedangkan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sesuai perubahan atas

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa bank merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan yang dapat menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dengan kredit, pencipta uang, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter serta dinamisator pertumbuhan perekonomian dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

#### **2.1.2.1 Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank**

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dinyatakan asas, fungsi dan tujuan sebagai berikut:

1. Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

3. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

Sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat disamping kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Bank juga harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan fungsinya sebagai *agent of development* dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas.

#### **2.1.2.2 Jenis-jenis Bank**

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sesuai Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan terdapat dua jenis bank, yaitu:

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### **1. Jenis Bank Dilihat Dari Fungsinya**

Menurut Taswan (2010:8) jenis bank dilihat dari fungsinya, ada beberapa yaitu:

- 1) Bank Konvensional, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito lancer (giro)

dan deposito berjangka dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

2) Bank Pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito berjangka dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan. Bank pembangunan di Indonesia terdiri dari Bank Pembangunan Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Pembangunan Swasta dan Bank Pembangunan Koperasi.

3) Bank Tabungan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga. Bank tabungan ini terdiri dari Bank Tabungan Negara, Bank Tabungan Swasta dan Bank Tabungan Koperasi.

## 2. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Menurut Taswan (2010:9) jenis bank berdasarkan kepemilikannya, yaitu:

- 1) Bank Pemerintah Pusat, yaitu bank-bank komersial, bank tabungan atau bank pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah pusat.
- 2) Bank Pemerintah Daerah, yaitu bank-bank komersial, bank tabungan atau bank pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah daerah.

- 3) Bank Swasta Nasional, yaitu bank yang dimiliki oleh warga-warga Negara Indonesia.
- 4) Bank Swasta Asing, yaitu bank yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing.
- 5) Bank Swasta Campuran, yaitu bank yang dimiliki oleh swasta domestik dan swasta asing.

### 3. Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Devisa

Menurut Taswan (2010:9) adapun jenis bank berdasarkan kegiatan devisa, yaitu:

- 1) Bank Devisa, yaitu bank yang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri. Contoh: Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BCA.
- 2) Bank Non Devisa, yaitu bank yang tidak memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri. Contoh: Bank BDP tertentu.

### 4. Jenis Bank Berdasarkan Dominasi Pangsa Pasarnya

Menurut Taswan (2010:9) adapun jenis bank berdasarkan dominasi pangsa pasarnya, yaitu:



- 1) *Retail Banking*, bank yang dalam kegiatannya mayoritas melayani perorangan, usaha kecil dan koperasi. Contoh: *Retail Banking*: BCA, BRI, dan sebagainya.
- 2) *Wholesale Banking*, yaitu bank yang mengandalkan nasabah besar atau nasabah korporasi. Contoh Bank BNI sebelum krisis 1997 mayoritas kredit diberikan kepada konglomerat.

### **2.1.2.3 Kegiatan Usaha Bank**

Kegiatan usaha utama bank adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. Keberhasilan suatu bank dalam memenuhi maksud tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat, perkiraan tingkat pendapatan, risiko penyimpanan dana, pelayanan yang diberikan oleh bank. (Sigit Triandaru & Totok Budisantoso 2006).

Menurut Taswan (2010:10) adapun adapun kegiatan perbankan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional
  - 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  - 2) Memberi kredit.
  - 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang.

- 4) Membeli, menjual atau meminjam atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas nama perintah nasabahnya:
- (1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - (2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - (3) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
  - (4) Sertifikat Bank Indonesia.
  - (5) Obligasi.
  - (6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
  - (7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa.
- 11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- 12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 15) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 16) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 17) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.



## 2. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

- 1) Menghimpun dan dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad isthina', atau akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 7) Melakukan pengambilalihan hutang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

- 9) Membeli, menjual, atau meminjam atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah dan hawalah.
- 10) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia.
- 11) Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- 12) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- 13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- 14) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- 15) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah.
- 16) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
- 17) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.

- 19) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 20) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- 21) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
- 22) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 23) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- 24) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
- 25) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.
- 26) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

### 3. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

### 4. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - (1) Simpanan berupa tabungan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  - (2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  - (1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.
  - (2) Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad mudharabah, salam atau isthina.
  - (3) Pinjaman berdasarkan akad qardh.

- (4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- (5) Pengambil-alihan hutang berdasarkan akad hawalah.
- 3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS.
- 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

### **2.1.3 Pengertian Kredit**

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam waktu yang ditentukan.

Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah



jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan.

Menurut Rivai dan Veithzal (2007:4), kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Menurut Iskandar (2008:93), kredit merupakan piutang bagi bank atau lembaga keuangan bukan bank, maka pelunasannya (*repayment*) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur terhadap utangnya, sehingga risiko kredit macet dapat dihindarkan.

Menurut Kasmir (2008:101), kredit adalah kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit diberikan atas kepercayaan kedua belah pihak, dimana pemberi kredit percaya bahwa penerima kredit akan segera membayar kembali pinjamannya dengan waktu yang telah disepakati.

### **2.1.3.1 Tujuan dan Fungsi Kredit**

#### **1. Tujuan Kredit**

Yang dimaksudkan dengan tujuan kredit adalah tujuan ditinjau dari berbagai pihak. Bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur serta oleh

pemerintah atau masyarakat umum. Menurut Iskandar (2008:94), tujuan kredit adalah sebagai berikut:

1) Bagi Bank

- (1) Aset bank yang dominan dan sumber utama pendapatan bank yang menjamin kelangsungan hidup bank.
- (2) Sebagai instrument bank dalam persaingan dan pemasaran produk-produk perbankan lainnya.
- (3) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sehingga menciptakan lapangan kerja.
- (4) Kredit yang sehat menjadi instrument untuk memelihara likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas bank.

2) Bagi Perusahaan

- (1) Kegiatan usaha bertambah lancar dan *performance* perusahaan bertambah baik.
- (2) Dengan mendapatkan fasilitas kredit, maka akan meningkat volume usaha dan hasil usaha agar terjamin kelangsungan hidup perusahaan.
- (3) Meningkatkan motivasi berusaha.

3) Bagi Masyarakat/Pemerintah

- (1) Berfungsi sebagai instrumen untuk kebijakan ekonomi dan moneter.
- (2) Meningkatkan arus dan daya guna uang serta menghidupkan ekonomi pasar.

(3) Meningkatkan kegiatan produksi, perdagangan, distribusi, dan konsumsi secara nasional (makro).

(4) Membantu efisiensi penggunaan sumber alam.

## 2. Fungsi Kredit

Kehidupan perekonomian bank sebagai lembaga keuangan memegang peranan penting dalam membantu pemerintah untuk mencapai kemakmuran.

Menurut Hariyani (2010:11), fungsi kredit bagi masyarakat adalah untuk :

- 1) Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- 2) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
- 3) Memperlancar arus barang dan arus uang.
- 4) Meningkatkan hubungan internasional.
- 5) Meningkatkan produktivitas yang ada.
- 6) Meningkatkan daya guna barang.
- 7) Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
- 8) Memperbesar modal kerja perusahaan.
- 9) Meningkatkan "*income per capita*" masyarakat.
- 10) Mengubah cara berpikir atau cara bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

### 2.1.3.2 Unsur-Unsur Kredit

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Artinya prestasi yang diberikan diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat

yang telah disepakati bersama. Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit. Menurut Kasmir (2010:75) adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

2. Kesepakatan

Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja

yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

#### 5. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

#### 2.1.3.3 Jenis-Jenis Kredit

Pada prinsipnya kredit itu hanya satu macam saja, yaitu uang bank yang dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada suatu waktu tertentu dimasa yang akan datang, disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga. Berdasarkan keperluan usaha serta berbagai unsur ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha para nasabah, maka jenis kredit menjadi beragam. Kredit yang diberikan bank umum mengenai jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2010:76) dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain :



## 1. Dilihat dari Segi Kegunaan

### 1) Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

### 2) Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

## 2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

### 1) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

### 2) Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian mengenai Kredit Guna Bhakti, dimana Kredit Guna Bhakti (KGB) adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Bjb untuk debitur berpenghasilan

tetap yang gajinya disalurkan melalui Bank Bjb atau perusahaan tempat debitur bekerja memiliki perjanjian kerjasama dengan bank dimana sumber pengembaliannya berasal dari gaji debitur. Kredit Guna Bhakti ini termasuk kedalam jenis produk kredit konsumtif atau kredit konsumen.

### 3) Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

### 4) Dilihat dari Segi Jangka Waktu

#### (1) Kredit Jangka Pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

#### (2) Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

#### (3) Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun.

## 5) Dilihat dari Segi Jaminan

### (1) Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

### (2) Kredit tanpa Jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

### (3) Dilihat dari Segi Sektor Usaha

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
- c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.

- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk memebangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
- f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para professional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.
- h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

#### **2.1.4 Pengertian Prosedur Kredit**

Menurut Kasmir (2008:109) prosedur kredit adalah kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank dalam bentuk kredit yang bertujuan agar mendapatkan keuntungan lebih dari bunga kredit tersebut.

##### **2.1.4.1 Tujuan Prosedur Kredit**

Menurut Kasmir (2008:110) dijelaskan beberapa tujuan prosedur kredit. Adapun tujuan dari prosedur kredit, yaitu:

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit
2. Memanfaatkan dan memproduktifitaskan dana-dana yang ada
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank
4. Memenuhi permintaan kredit masyarakat
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran
6. Meningkatkan pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.

#### 2.1.4.2 Prinsip-Prinsip Prosedur Kredit

Prinsip pemberian kredit pada bank biasanya menggunakan prinsip analisis 5C dan 7P. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya untuk mengetahui karakter atau kepribadian calon debitur dan kemampuannya dalam usahanya. Prinsip-prinsip analisis kredit menurut Kasmir (2008:108), yaitu sebagai berikut:

##### 1. Analisis Kredit dengan Prinsip 5C

###### 1) *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan *social standing*. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

###### 2) *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

###### 3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.



4) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

2. Analisis Kredit dengan Prinsip 7P

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Perpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

4) *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

### 2.1.5. Profitabilitas Bank

Profitabilitas bank atau biasa disebut Rentabilitas bank menurut (Dendawijaya 2009: 118) adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan keuntungan yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan, Profitabilitas biasanya diukur menggunakan rasio perbandingan. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja rentabilitas bank adalah *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Asset* (ROA). ROE merupakan perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki. Untuk melihat rasio rentabilitas, alat ukur yang dipakai penulis yaitu *Return On Asset* (ROA).

#### 2.1.5.1 Pengertian *Return On Assets* (ROA)

*Return On Asset* (ROA) dapat diartikan sebagai pengembalian atas total aktiva. Dalam analisis tentang rentabilitas bank, rasio *Return On Asset* (ROA) merupakan hal yang paling efektif sebagai dasar analisis untuk mengukur rentabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai rentabilitas suatu bank, diukur dengan *asset* yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat.

Menurut (Dendawijaya 2009:118) *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DBPS/2007, ROA digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan *asset*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ROA merupakan gambaran produktivitas bank saat mengelola aset sehingga dapat menghasilkan keuntungan dari setiap yang ditanamkan.

#### 2.1.5.2 Pengukuran *Return On Asset* (ROA)

*Return On Asset* (ROA) perhitungan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Rasio ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Aset}} \times 100\%$$

Sistem penilaian tingkat kesehatan bank diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Peringkat ROA**

Peringkat	Standar	Kriteria
1	$ROA > 1,5\%$	Perolehan laba sangat tinggi atau sangat sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Perolehan laba tinggi atau sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Perolehan laba cukup tinggi atau cukup sehat
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Perolehan laba rendah atau kurang sehat
5	$ROA \leq 0\%$	Perolehan laba rendah atau kurang sehat

Sumber: SE Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Tahun 2007

### 2.1.5.3 Unsur-Unsur *Return On Asset* (ROA)

*Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut, *Return On Asset* (ROA) terdiri dari unsur pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Laba Bersih (*Net Profit*)

Laba bersih merupakan salah satu indikator keberhasilan usaha bank yang utama. Besar kecilnya laba yang diperoleh, akan memberikan gambaran mengenai kinerja atau *performance* yang dicapai bank atas keberhasilan usahanya. Secara umum, laba bersih dapat dibedakan atas laba bersih sebelum pajak (*Earning Before Tax*) dan laba bersih setelah pajak (*Earning After Tax*). Laba bersih sebelum pajak (EBIT) adalah selisih lebih pendapatan dan keuntungan terhadap sesama biaya yang dikeluarkan sebelum dikurangi pajak. Sedangkan laba bersih setelah pajak merupakan selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan setelah dikurangi pajak. Demikian halnya dengan bank syariah, laba bersih diperoleh dari selisih antara semua pendapatan yang diperoleh dari selisih lebih antara semua pendapatan yang diperoleh dengan seluruh beban baik operasional maupun non operasional.

2. Aktiva (*Assets*)

Aktiva (*assets*) adalah kekayaan yang dimiliki kegiatan usaha yang dijalankan serta dinyatakan dalam satuan uang.



### 2.1.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh Kredit terhadap profitabilitas Bank yang diproksikan oleh *Return On Asset* (ROA). Pada tabel 2.2 dapat dilihat hasil dari beberapa peneliti sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini.

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Moh. Yudi Mahadianto, SE., MM, Irwan sutirwan W, SE.,MM.,AK dan Izal Prasetya: “Pengaruh Jumlah Kredit Yang Diberikan Dan <i>Fee Based Income</i> Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia)”	<i>Fee Based Income</i> , Profitabilitas ( <i>Return On Assets</i> ).	Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Jumlah Kredit yang Diberikan dengan <i>Return On Assets</i> , semakin naik Jumlah Kredit yang Diberikan maka semakin meningkatkan <i>Return On Assets</i> perusahaan.
2	Ayu Kurniawati: “Pengaruh Penyaluran Kredit Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Profitabilitas (ROA)”	<i>Credit Lending</i> , <i>Interest Rate</i> , <i>Profitability</i> (Roa)	Hubungan antara penyaluran kredit (x1) dengan profitabilitas (y) sebesar 0,138 termasuk dalam kategori sangat rendah atau sangat lemah dengan arah yang positif berarti semakin banyak jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah maka akan meningkat pula profitabilitas (roa) yang diperoleh pihak bank.

3	Ni Luh Sri Septiarini Dan I Wayan Ramantha (2014): “Pengaruh Rasio Kecukupan Modal Dan Rasio Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Dengan Moderasi Rasio Kredit Bermasalah”	<i>Profitabilitas (Return On Assets)</i> , Rasio Kecukupan Modal, Rasio Penyaluran Kredit, Rasio Kredit Bermasalah	Hipotesis kedua menyatakan rasio penyaluran kredit berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa variabel rasio penyaluran kredit memiliki pengaruh yang positif, tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas. pengaruh yang tidak signifikan ini karena dengan timbulnya rasio kredit bermasalah, akan mengurangi laba yang seharusnya diterima oleh bank dalam bentuk pendapatan bunga pinjaman, sehingga peningkatan yang terjadi pada rasio penyaluran kredit tidak sebanding dengan pengaruhnya terhadap peningkatan profitabilitas.
---	---	--	--

Sumber : Dari Berbagai Sumber

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2 perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan dikemukakan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak.”

Pengertian kredit yang dikemukakan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11, bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berdasarkan yang dikemukakan pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2 adalah bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkan dana dan pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998 ayat 11 bahwa mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga maka bank dalam usahanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.


Menurut Taswan (2010:310) bahwa proses perkreditan dilakukan secara hati-hati oleh bank dengan maksud untuk mencapai sasaran dan tujuan pemberian kredit. Ketika bank menetapkan keputusan pemberian kredit maka sasaran yang hendak dicapai adalah aman, terarah dan menghasilkan pendapatan Aman dalam arti bahwa bank akan dapat menerima kembali nilai ekonomi yang telah diserahkan, terarah maksudnya adalah bahwa penggunaan kredit harus sesuai dengan perencanaan kredit yang telah ditetapkan, dan menghasilkan berarti pemberian kredit tersebut harus memberikan kontribusi pendapatan bagi bank, perusahaan debitur dan masyarakat umum. Tujuan pemberian kredit bagi bank yaitu dapat digunakan sebagai instrument bank dalam memelihara *likuiditas*, *solvabilitas*, dan *rentabilitas*, kemudian dapat menjadi pendorong peningkatan

penjualan produk bank yang lain dan kredit diharapkan dapat menjadi sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank tersebut.

Karena usaha pemberian kredit kepada masyarakat tidak luput dari risiko-risiko yang akan diterima oleh pihak pemberi pinjaman (bank) maka Bank Bjb menyediakan produk kredit yang diberikan bagi pegawai negeri yang berpenghasilan tetap yaitu Kredit Guna Bhakti yang lebih kecil tingkat terjadinya risiko karena pembayaran cicilan kredit dipotong langsung dari gaji debitur yang disalurkan melalui Bank Bjb.

Dengan keuntungan yang diterima maka bank dapat melakukan analisis rasio *rentabilitas* bank yaitu alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan *profitabilitas* yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Dalam katagori analisis rasio *rentabilitas* suatu bank diantara lain *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), Rasio biaya operasional dan *Net Profit Margin*.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



### 2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya.

Menurut Sugiyono (2012 : 64):

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan



sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian merupakan pernyataan mengenai suatu hubungan variable yang belum terbukti. Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut “Kredit Guna Bhakti berpengaruh terhadap *Return On Assets* pada Bank Bjb.”

